



PUTUSAN

Nomor:15/Pdt./2012/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 07 Februari 2012 Nomor:15/Pen.Pdt./2012/PT.TK. menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **KUSMAWATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Pringkumpul III Rt/Rw. 03/01 Pringkumpul, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
2. **SURYADI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Pringkumpul III Rt/Rw. 03/01 Pringkumpul, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu; dalam hal ini keduanya memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada **M.Anton Subagyo,SH.** Advokat/Pengacara, beralamat di Jl.Melati III/ STM.YPT Lingk.Pringombo 4, Pringsewu Timur, Pringsewu, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2011;-

Selanjutnya disebut para **Pembanding**, semula sebagai **Tergugat I** dan **Tergugat II**;- -----

MELAWAN :

SP. TYASTUTI, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Bandung Baru, 10 Mei 1971, Agama Islam, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, beralamat di Perumahan Podomoro
Indah Rt.Rw.003/005 Desa Rejo Sari, Kecamatan
Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;- -----

Selanjutnya disebut **Terbanding**, semula sebagai
Penggugat;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 01
Desember 2011 Nomor:02/Pdt.G/2011/PN.KTA., yang amarnya berbunyi
sebagai berikut;- -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- -----
- Menyatakan Para Tergugat melakukan Cedera Janji/Wanprestasi;- ----
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang pinjaman modal sebesar pinjaman pokok Rp.176.500.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;- -----
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.541.000,00. (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- -----

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Hi.ZAINAL HUSIN,SH.,MH.** Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 **M.ANTON SUBAGYO,SH./**Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar supaya putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 01 Desember 2011 Nomor:02/Pdt.G/2011/PN.KTA. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal
09 Desember 2011 dengan cara yang seksama;-

Menimbang, bahwa Para Tergugat selaku para Pembanding dalam perkara ini, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 20 Desember 2011, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 21 Desember 2011 dengan cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Penggugat/Terbanding melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Desember 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 09 Januari 2012, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 09 Januari 2012, dengan cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang berperkara dalam waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, ternyata dari relas-relas pemberitahuan kepada Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 06 Januari 2012, dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 06 Januari 2012 juga masing-masing dengan cara-cara yang sah dan seksama;-

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara a quo, utamanya Berita acara persidangan termasuk didalamnya surat-surat bukti kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 01 Desember 2011 Nomor:02/Pdt.G/2011/PN.KTA., memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Para Tergugat dalam memori banding mengemukakan alasan banding pada pokoknya:

1. Bahwa seharusnya Riri Khasmita dicantumkan sebagai Tergugat III, atau setidaknya dipanggil sebagai saksi;
2. Bahwa Pembanding pernah mau pinjam uang pada Terbanding dan telah menyerahkan jaminan pinjaman pada Terbanding, akan tetapi Pembanding belum pernah terima uangnya, oleh karenanya surat bukti P1 s/d. P6 adalah hasil rekayasa;- -----

Menimbang, bahwa mengenai tidak dicantumkan Riri Khasmita sebagai Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai Hukum Acara Perdata adalah hak dari Tergugat untuk menarik pihak lain untuk dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara Yurisprudensi MARI No.3909K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997, apabila Tergugat berpendapat hal tersebut akan menguntungkan dirinya, karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat pada saat proses perkara di Pengadilan Negeri, sehingga alasan banding ini harus dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa mengenai Pembanding belum terima pinjaman uang dari Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena hal ini bukan hal yang baru, dan adalah merupakan pengulangan seperti telah disampaikan pada jawaban gugatan, Duplik dan Kesimpulan pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri, oleh karenanya tidak relevan untuk dijadikan sebagai alasan banding dan harus dikesampingkan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan banding dari Pembanding telah dikesampingkan, kontra memori banding dari Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi; - -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No.02/Pdt.G/2011/PN.KTA. tanggal 1 Desember 2011 dinilai telah tepat dan benar oleh karena terdapat cukup alasan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini; - -----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 1 Desember 2011 Nomor:02/Pdt.G/2011/PN.KTA. tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah perkara, maka seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada mereka, dan dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); - -----

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura atau R.Bg., juga peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; - -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum **Pembanding** semula **Tergugat I dan Tergugat II** tersebut; - -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 01 Desember 2011 Nomor:02/Pdt.G/2011/PN.KTA. yang dimohonkan banding tersebut; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAMIS** tanggal **14 JUNI 2012** oleh kami **Ny.Hj.SOLBAITI SESUNAN,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **A. MOEHAN EFENDI, SH** dan **SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **LINDA KRISNAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **A. MOEHAN EFENDI, SH.**

Ny.Hj.SOLBAITI SESUNAN,SH.

Panitera Pengganti,

2. **SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.**

LINDA KRISNAWATI

Perincian biaya perkara:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Meterai putusan -" 6.000,-
- Leges -" 3.000,-
- Biaya proses -" **136.000,-**
- Jumlah **Rp.150.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)